

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TPPO SEBAGAI PSK DI KOTA SAMARINDA

Capah Veronika Ester¹, Rini Apriyani², Reza Pramasta Gegana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: veronikaesterr@gmail.com

ABSTRACT

The crime of human trafficking involving children as commercial sex workers in Samarinda remains a serious legal and social issue. This practice is influenced by various factors, such as poverty, low levels of education, weak family supervision, and the development of digital technology, which perpetrators exploit to sexually exploit children. This study aims to analyze legal protections for child victims of TPPO as commercial sex workers in Samarinda City, as well as law enforcement against the perpetrators. The research method used is socio-legal research with a qualitative approach. Data was obtained through field research and interviews with law enforcement officials and relevant agencies, and was then analyzed qualitatively. Research findings indicate that legal protection for child victims of human trafficking has been implemented through preventive and repressive measures by the Samarinda City Police's Women and Children Protection Unit (PPA), the Samarinda District Attorney's Office, and the Samarinda City Women and Children Protection Agency (DP2PA) in the form of legal assistance, psychological rehabilitation, shelter provision, medical assistance, and legal education for the public. Law enforcement against perpetrators has also implemented Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking through the processes of investigation, prosecution, and sentencing of perpetrators. However, its implementation still faces various obstacles, such as victims' reluctance to report, victims' emotional dependence on perpetrators, and the suboptimal fulfillment of restitution rights in criminal justice practice. **Keywords:** Children, Legal protection, Commercial sex workers, Trafficking in persons, Victimology.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak sebagai pekerja seks komersial di Kota Samarinda masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius. Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, serta perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO sebagai pekerja seks komersial di Kota Samarinda serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif oleh Unit PPA Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan DP2PA Kota Samarinda dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, penyediaan shelter, bantuan medis, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku juga telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, ketergantungan emosional korban terhadap pelaku, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi dalam praktik peradilan pidana.

Kata kunci: Anak, Perlindungan hukum, Pekerja seks komersial, TPPO, Viktimologi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius terhadap eksistensi dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan juga bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak atas kebebasan dan perlindungan dari eksploitasi. Di Indonesia, masalah perdagangan orang telah menjadi isu yang mendesak dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan struktural dan kesenjangan sosial yang masih nyata dalam masyarakat, karena manusia dijadikan objek transaksi dan eksploitasi demi keuntungan pihak lain.

Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Korban dari tindak pidana ini sering kali adalah mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas. Mereka bisa dijebak melalui janji-janji palsu tentang pekerjaan yang layak atau kondisi hidup yang lebih baik. Dalam banyak kasus, korban dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, bahkan melintasi batas negara sehingga membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, perdagangan manusia telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling menguntungkan jika dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti perdagangan narkoba dan senjata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam perdagangan manusia, individu diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat didaur ulang, yang berarti bahwa korban dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan secara tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Realitas ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum yang menjadi dasar negara hukum Indonesia. Tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual yang melibatkan uang dan hadiah sebagai bentuk transaksi perdagangan. Dalam kehidupan masyarakat, pelacuran selalu dipandang sebagai hal negatif, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma dan etika. Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak dapat dikatakan sebagai suatu mata pencaharian atau pekerjaan karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak dicantumkan atau ditegaskan sebagai suatu pekerjaan. Tetapi meskipun tidak bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan, sebutan PSK sudah menjadi sebutan bagi orang-orang yang bekerja dengan cara menjual dirinya untuk kepuasan seksual orang lain untuk mendapat upah.

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Samarinda tercatat bahwa sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 7 perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak sebagai pekerja seks komersial. Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda masih menjadi persoalan hukum yang nyata dan berulang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda, serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan data secara sistematis, terstruktur, logis, dan komprehensif sehingga mempermudah proses pemahaman serta interpretasi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek penelitian (Rony Hanitiyo Sumitro, 1990). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengolahan, pengkajian, dan pembahasan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini (Abdulkadir Muhammad, 2004).

PEMBAHASAN

Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai ibukota provinsi, sarana dan prasarana sebagai sebuah kota besar banyak tersedia. Sejak tahun 80-an Samarinda telah dikenal sebagai kota industri kayu lapis, hal ini yang mendorong mengalirnya migrasi orang dari daerah lain di Indonesia menuju kota Samarinda. Sebagai sebuah kota, Samarinda memiliki sarana hiburan malam yang beragam baik yang legal maupun illegal. Lokasi-lokasi inilah yang biasanya menjadi tujuan trafficking atau perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dan dieksploitasi secara seksual (Emilia Kuspaningrum & Haris Retno Susmiyati, 2007).

Tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial masih menjadi permasalahan yang nyata dan berulang yang terjadi di kota Samarinda. Berdasarkan data Unit PPA Polresta Samarinda menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terdapat sedikitnya 1 (satu) kasus TPPO terhadap anak yang menjadi korban sebagai pekerja seks komersial yang berhasil diungkap oleh Polresta Samarinda. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai objek eksploitasi seksual masih terus berlangsung meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan. Keberadaan dari kasus tersebut juga menegaskan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengeksploitasi tubuh dan tenaga mereka demi keuntungan ekonomi pihak tertentu (Briptu Reynaldo Ardi, 2025). Kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di kota Samarinda merupakan persoalan yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas tempat hiburan malam, karaoke, serta kafe remang-remang yang tersebar di wilayah kota Samarinda, yang dalam praktiknya dapat menjadi ruang potensial terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Situasi ini semakin diperburuk oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi keluarga korban yang menyebabkan anak lebih mudah diperdaya oleh pelaku (Briptu Reynaldo Ardi, 2025).

Namun berdasarkan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Samarinda berikut jumlah pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025 di kota Samarinda, sebagai berikut:

Tabel 1:Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Kurun Waktu Tahun 2023-2025

NO.	NAMA TERPIDANA	TUNTUTAN	TGL, NO.PUTUSAN/ PID.BADAN	PASAL TEBUKTI
1.	S.A.A. BINTI T.	1 thn 6 bln LPKA	30/Pid.Sus- Anak/2023/PnSmr 02-11-2023, 1 thn LPKA	2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2.	M. M. BIN R.	5 thn	880/Pid.Sus/2023/PnSmr 23-01-2024, 4 thn	2 Ayat (1) UU No 21 Tahun 2007
3.	A. J. BINTI M	1 thn 3 bln	854/Pid.Sus/2023/PnSmr 29-11-2023, 3 thn	2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007
4.	M. J. ALS J. BIN A	3 thn	580/Pid.Sus/2024/PnSmr 20-08-2024, 3 thn	2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007
5.	A. BIN S.	4 thn	760/Pid.Sus/2024/PnSmr 05-11-2024, 4 thn	2 UU No. 21 Tahun 2007
6.	N. Z. BIN D.	4 thn	7200K/Pid.Sus/2024/PnSmr 04-11-2024, 4 thn	2 Ayat (1) Jo 17 UU No. 21 Tahun 2007
7.	I.M. BINTI Y	5 thn . 6 bln	386/Pid.Sus/2025/PnSmr 5 thn 6 bln	2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memperkuat pola kejahatan tersebut, karena pelaku umumnya memanfaatkan media sosial serta aplikasi pesan daring (Mi-Chat) sebagai sarana utama untuk mempertemukan korban dengan pelanggan. Pemanfaatan sarana digital ini bukan hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga menyamarkan identitas pelaku serta mengaburkan bentuk eksploitasi yang terjadi, sehingga menyulitkan proses deteksi dan penegakan hukum.

Tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak sebagai PSK di kota Samarinda menunjukkan bahwa korban umumnya berusia 15 hingga 17 tahun. Dari berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai PSK yang terjadi di kota Samarinda dapat ditemukan kesamaan pola dalam hal modus operandi maupun karakteristik korban dan pelaku, yang dimana anak yang menjadi korban umumnya berasal dari latar belakang keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, tingkat pendidikan yang terbatas, serta lingkungan sosial yang rentan terhadap penyimpangan moral. Kondisi tersebut menjadikan anak-anak mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu, janji pekerjaan, ataupun tawaran imbalan uang. Tidak jarang korban direkrut melalui pihak-pihak yang berasal dari lingkungan terdekat, seperti teman sebaya, pacar, atau bahkan pasangan siri.

Kejahatan ini sebagian besar dilakukan di tempat-tempat penginapan atau hotel yang tersebar di kota Samarinda. Dalam beberapa kasus, hubungan antara pelaku dan korban dibangun melalui ikatan emosional semu yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual. Pola demikian memperlihatkan bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap anak tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi justru lebih sering dilakukan melalui penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam beberapa peristiwa, korban bahkan dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, misalnya dari Balikpapan ke Samarinda guna memperluas jaringan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan orang terhadap anak di kota Samarinda tidak lagi bersifat lokal semata, melainkan telah melibatkan mobilitas antarwilayah dan memperlihatkan karakteristik jaringan kejahatan yang terstruktur.

Lamanya korban melakukan aktivitas sebagai pekerja seks komersial juga menunjukkan variasi yang menggambarkan lamanya eksploitasi yang dialami oleh korban. Pada salah satu kasus bahwa korban diketahui telah melakukan layanan seksual hingga mencapai 50 kali, sedangkan dalam kasus lainnya aktivitas tersebut dilakukan dengan periode yang relatif singkat namun tetap berlangsung secara berulang

dengan jumlah pelanggan yang berbeda-beda. Terdapat pula kasus dimana korban diminta melayani beberapa tamu dalam satu malam, bahkan dilakukan secara intensif ketika pelaku memperoleh permintaan dari pengguna aplikasi daring yang memesan layanan tersebut. Variasi tersebut menunjukkan bahwa praktik eksploitasi tidak terjadi secara insidental, tetapi merupakan kegiatan yang dijalankan secara sistematis dengan pola yang konsisten.

Namun kondisi yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar korban tidak menyadari dirinya telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh bentuk eksploitasi yang dikemas dalam relasi personal atau emosional yang tampak sukarela, seperti hubungan pacaran atau pernikahan siri. Dalam konteks tersebut, korban seringkali menganggap bahwa aktivitas yang dilakukannya merupakan bentuk pengorbanan untuk membantu ekonomi keluarga atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Fenomena ini menggambarkan penguasaan terhadap korban tidak hanya dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi melalui ketergantungan ekonomi dan emosional yang ditanamkan secara perlahan oleh pelaku.

Dengan demikian gambaran umum tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di kota Samarinda menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan suatu fenomena sosial yang multidimensional. Dengan berbagai faktor kemiskinan, ketimpangan ekonomi, disfungsi keluarga, Pendidikan, serta penyalahgunaan teknologi digital menjadi determain utama memperparah kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual komersial.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda

Eksploitasi seksual terhadap anak merujuk pada pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual dengan adanya imbalan berupa uang maupun bentuk keuntungan lainnya. Praktik ini umumnya melibatkan berbagai pihak, seperti anak sebagai korban, pengguna jasa seksual, perantara atau agen, serta pihak lain yang turut memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan seksual yang melibatkan anak. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak tersebut antara lain meliputi:

- 1) Prostitusi anak, yaitu suatu bentuk eksploitasi terhadap anak yang melibatkan keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan imbalan berupa pembayaran atau keuntungan dalam bentuk lain.
- 2) Pornografi anak, yang merupakan istilah untuk menggambarkan setiap bentuk representasi yang menampilkan anak dalam aktivitas seksual secara eksplisit, baik yang benar-benar terjadi maupun yang disimulasikan, termasuk pula representasi bagian tubuh atau organ seksual anak yang ditujukan untuk tujuan seksual.
- 3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk perbuatan yang bertujuan melakukan eksploitasi seksual melalui praktik prostitusi atau pemanfaatan korban sebagai pekerja seks komersial, dikategorikan sebagai kejahatan serius yang sekaligus merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang segala bentuk praktik perdagangan orang serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap pelakunya. Negara memandang bahwa TPPO tidak hanya merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar hak individu atas kebebasan dan keamanan, serta berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi korban, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 287 ayat (1), Pasal 290, Pasal 294 ayat (1), Pasal 296, Pasal 297.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76I.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pasal 12, Pasal 13.
- a. Perspektif viktimologi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial

Pembahasan mengenai korban tentu tidak terlepas dari ilmu viktimologi, kemunculan pembahasan mengenai korban adalah sebagai bentuk penyeimbangan antara pembahasan mengenai pelaku kejahatan yang ada didalam ilmu kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peran penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Definisi korban juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam perspektif viktimologi, anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek dalam suatu tindak pidana, melainkan sebagai individu yang mengalami penderitaan berlapis baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi akibat adanya proses viktimisasi yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif viktimologi modern, korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif semata, melainkan sebagai pihak yang harus mendapatkan perhatian utama dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek pemulihan psikologis, sosial, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Rena Yulia, 2010).

Anak yang menjadi korban TPPO berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Kerentanan tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk merekrut korban. Dalam perspektif viktimologi, kondisi-kondisi tersebut dikenal sebagai *victim precipitation* atau keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang lebih mudah menjadi korban kejahatan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa konsep *victim precipitation* tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk menjelaskan adanya situasi sosial tertentu yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan. Dengan demikian, anak yang menjadi korban TPPO tetap harus dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya membutuhkan perlindungan hukum dan bukan sebagai pihak yang patut dipersalahkan atas kejahatan yang dialaminya.

Dalam kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial, kedudukan korban menjadi semakin kompleks karena anak merupakan individu yang secara hukum belum cakap dan masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami situasi yang dihadapinya, sehingga sangat mudah dipengaruhi, dimanipulasi, maupun dipaksa oleh pelaku. Oleh karena itu, dalam perspektif viktimologi, anak termasuk ke dalam kategori *vulnerable victims* atau korban rentan. Kerentanan tersebut menjadikan anak lebih mudah mengalami viktimisasi dibandingkan orang dewasa. Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada hakikatnya mengalami pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Anak kehilangan hak untuk hidup secara layak, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan rasa aman,

hak tumbuh dan berkembang, serta hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dalam perspektif viktimologi, anak korban TPPO termasuk ke dalam kategori *victims of abuse of power*, yaitu korban yang mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi pihak lain. Pelaku TPPO memanfaatkan posisi dominan, kondisi ekonomi korban, maupun ketidakberdayaan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui eksploitasi seksual. Dengan demikian, relasi antara pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang sangat besar, dimana pelaku berada pada posisi yang lebih kuat sedangkan korban berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya.

Dengan demikian, perspektif viktimologi memberikan pemahaman bahwa anak tidak hanya menjadi korban dalam arti yuridis, tetapi juga korban sosial, ekonomi, budaya dan lemahnya sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban TPPO harus dilakukan secara humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perspektif viktimologi menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan dan penderitaan korban dapat diminimalisasi.

b. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya pemberian jaminan perlindungan kepada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk utama, yaitu:

- 1) perlindungan korban yang bersifat *in abstracto*, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui pengaturan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara *in abstracto* memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan hukum preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana (Barda Nanawi, 2008).
- 2) perlindungan korban yang bersifat *in concreto*, yaitu perlindungan yang diberikan secara langsung kepada korban melalui penerapan ketentuan hukum dalam praktik penegakan hukum. Perlindungan hukum *in concreto* lebih berfokus pada tindakan represif, yakni setelah tindakan terjadi (Barda Nanawi, 2008).

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- 1) Pemberian Restitusi atau Kompensasi. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya, dalam keadaan ketika pelaku tidak mampu atau tidak memenuhi untuk memberikan ganti kerugian.

Apabila ditinjau dari sudut kepentingan korban, konsep ganti kerugian pada dasarnya memuat dua manfaat utama. Pertama, ganti kerugian dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang bersifat materiil serta mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Kedua, pemberian ganti kerugian juga memiliki fungsi sebagai bentuk pemuasan emosional bagi korban, karena melalui mekanisme tersebut korban memperoleh rasa keadilan atas penderitaan yang dialaminya. Sementara itu, apabila dilihat dari perspektif kepentingan pelaku, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Kewajiban tersebut sekaligus merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga pelaku secara langsung

menanggung konsekuensi nyata dari kesalahan yang telah dilakukannya (Chaerudin & Syaridah Fadillah, 2004).

- 2) Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam rangka melindungi kepentingan serta hak-haknya di hadapan hukum, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan yang memadai, sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh kejelasan mengenai kebenaran serta keadilan atas peristiwa pidana yang dialaminya (Gleen Ch, 2015). Pihak-pihak tersebut antara lain advokat, paralegal atau pendamping hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga khusus seperti LPSK. Bentuk bantuan hukum yang diberikan meliputi pemberian konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan, perwakilan, pelaksanaan kuasa, serta tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan hukum korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bantuan dalam proses pengajuan restitusi.
 - 3) Bantuan Medis dan Konseling. Pemberian bantuan medis atau layanan kesehatan kepada korban merupakan salah satu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban setelah mengalami tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, ketentuan mengenai rehabilitasi kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan, layanan konseling, serta pemulangan atau reintegrasi sosial merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat, yang pelaksanaannya didukung melalui penyediaan rumah perlindungan sosial dan pusat trauma oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pelayanan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4) Pemberian Informasi. Pemberian informasi kepada korban dan keluarga korban mengenai tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan menjamin transparansi, kepastian hukum, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai PSK di Kota Samarinda
- Upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban TPPO baik didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap, yaitu:
- 1) Tahap perlindungan saat terjadinya tindak pidana. Perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang diberikan melalui ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengetahui adanya eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, termasuk perdagangan anak, namun dengan sengaja tidak mencegah atau melaporkan perbuatan tersebut sehingga tindak pidana tetap berlangsung.
 - 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan. Perlindungan pada tahap persidangan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, antara lain melalui pemeriksaan tertutup untuk umum, pemeriksaan tanpa penggunaan toga atau pakaian dinas, pemberian pendampingan kepada korban anak, pemeriksaan tanpa menghadapkan anak dengan terdakwa, serta kemungkinan pemeriksaan di luar ruang sidang melalui media perekaman atas persetujuan hakim.

- 3) Tahap setelah persidangan. Perlindungan setelah persidangan diwujudkan melalui pemberian hak restitusi kepada korban sebagai bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam perspektif penegakan hukum bahwa anak tetap dikualifikasikan sebagai korban meskipun secara lahiriah tampak “sukarela” terlibat dalam praktik pekerja seks komersial. Pemahaman ini sejalan dengan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum harus mendapatkan perlindungan khusus. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan berpikir dan bertindak secara utuh, serta sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu keterlibatan anak dalam praktik prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesadaran atau kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut, melainkan harus dipandang sebagai akibat dari situasi dari ketidakberdayaan dan tekanan sosial yang dialaminya. Dengan demikian, posisi anak secara hukum tidak dapat dipersamakan dengan pelaku melainkan harus ditempatkan sebagai korban eksploitasi yang berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang.

1. Unit PPA Polresta Samarinda

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, Unit PPA Polresta Samarinda melaksanakan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, UPTD Perlindungan Perempuan Anak (PPA) di tingkat provinsi maupun kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda serta Panti Sosial Karya Wanita (PSKW). Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban terutama anak yang menjadi objek eksploitasi seksual memperoleh perlindungan yang komprehensif mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berhenti pada proses penegakan hukum, tetapi mencakup pemulihan kondisi korban agar dapat kembali ke masyarakat (Briptu Reynaldo Ardi, 2025).

Dalam tahap penyidikan prosedur pemeriksaan terhadap anak korban telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar penanganan anak korban kejahatan, yaitu seorang anak tidak diperbolehkan menjalani pemeriksaan tanpa adanya pendampingan. Sebagaimana jika korban tidak memiliki wali, keluarga atau orangtua maka pendampingan dilakukan oleh petugas dari UPTD PPA yang telah ditunjuk secara resmi dan pendampingan tersebut meliputi bimbingan psikologis serta pengawasan terhadap proses pemeriksaan BAP sehingga anak tidak mengalami tekanan ataupun trauma tambahan selama proses penyidikan berlangsung. Dengan adanya pendampingan, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tetap berjalan secara objektif dan berkeadilan.

Selain melakukan upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum, Unit PPA Polresta Samarinda juga melakukan upaya preventif sebagai langkah pencegahan dini terhadap kejahatan perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korbannya. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin ke sekolah-sekolah di Samarinda, sehingga melalui kegiatan ini menjadi sarana bagi Unit PPA Polresta Samarinda untuk membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat agar laporan terkait indikasi perdagangan orang dapat segera ditindaklanjuti (Briptu Reynaldo Ardi, 2025).

2. Kejaksaan Negeri Samarinda

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang memiliki ruang lingkup yang terbatas, mengingat kewenangan perlindungan secara langsung terhadap korban pada dasarnya berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun demikian, Kejaksaan tetap memiliki peran dalam menjamin terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak korban melalui pelaksanaan kewenangannya

sebagai penuntut umum, khususnya dengan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban, prinsip perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil. Perlindungan tersebut diwujudkan antara lain melalui kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak korban serta mencegah terjadinya stigmatisasi sosial yang dapat menimbulkan dampak psikologis lanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tidak semata-mata dipahami sebagai bagian dari proses penanganan perkara pidana, melainkan juga sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak selama berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui beberapa langkah, antara lain: a) penanganan secara cepat yang mencakup pemberian pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, serta sosial, termasuk upaya pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pemberian pendampingan psikososial sejak proses pengobatan hingga tahap pemulihan; c) pemberian bantuan sosial kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan.

Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang lebih difokuskan pada perlindungan selama proses hukum berlangsung, baik dalam bentuk perlindungan identitas, jaminan keamanan, upaya pencegahan timbulnya trauma psikologis hingga pengajuan restitusi terhadap korban (Jaksa Bintang Samudera, 2025).

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda menunjukkan bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kota Samarinda masih belum banyak ditemukan atau dilaporkan secara resmi. Bahwa rendahnya angka pelaporan tersebut bukan berarti tidak adanya kasus, melainkan disebabkan oleh minimnya keberanian korban untuk melapor, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan, serta adanya rasa takut dan tekanan dari pihak pelaku atau lingkungan sekitar korban. Pada umumnya pengungkapan suatu kasus baru terjadi setelah korban mengalami bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Di samping itu, sebagian besar anak sebagai korban berada dalam kondisi yang tidak mampu mengidentifikasi kedudukan dirinya sebagai subjek yang dirugikan. Keadaan tersebut timbul karena korban telah berada dalam suatu lingkungan yang menormalkan praktik-praktik eksploitasi seksual, akibatnya menjadikan korban kehilangan kemampuan untuk menilai bahwa tindakan yang dialaminya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional dan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada dirinya sebagai anak (Yusdiansyah Noor, 2025).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggungjawab langsung dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum yang dijalankan adalah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Samarinda. UPTD PPA memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum, perlindungan sementara, serta pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. UPTD PPA memiliki fasilitas rumah perlindungan sementara (*shelter*) yang dapat menampung korban selama maksimal 14 (empat belas) hari sebelum korban dialihkan ke rumah aman atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 68

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan maupun eksploitasi.

DP2PA kota Samarinda dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dilakukan secara komprehensif dan multidisipliner, bahwa anak korban perdagangan orang harus mendapatkan penanganan khusus berbeda dengan perempuan dewasa, karena kondisi psikologis anak yang masih labil dan rentan. Maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut, DP2PA kota Samarinda melibatkan tim psikolog, pekerja sosial, dan lembaga pendidikan dalam setiap pendampingan terhadap korban. Di dalam lingkungan DP2PA kota Samarinda terdapat 3 (tiga) orang profesional yang bertugas melakukan *assessment* terhadap kondisi psikis anak korban. Tujuan *assessment* adalah untuk mengukur tingkat trauma yang dialami korban dengan melihat apakah termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Hasil *assessment* tersebut menjadi dasar bagi DP2PA untuk menentukan bentuk pendampingan yang tepat terhadap korban dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan hingga korban dinyatakan pulih secara emosional dan siap untuk kembali ke Masyarakat (Yusdiansyah Noor, 2025).

Selain fokus pada penanganan kasus, DP2PA kota Samarinda juga melaksanakan upaya preventif yaitu melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program tersebut berperan penting dalam memberikan konseling dan edukasi kepada anak, remaja dan keluarga agar memahami pentingnya peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual maupun terhadap bentuk kejahatan lainnya, termasuk perdagangan orang. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan atau berkonsultasi tentang kasus kekerasan anak secara lebih terbuka dan aman (Yusdiansyah Noor, 2025). Pendekatan preventif seperti ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disamping upaya penanganan, DP2PA kota Samarinda juga aktif melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus eksploitasi yang terjadi di masyarakat.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di kota Samarinda telah dilaksanakan oleh DP2PA kota Samarinda secara preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi hukum, serta pembentukan kesadaran keluarga dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Sementara upaya represif diwujudkan melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial dan koordinasi antar instansi dalam menangani korban. Pelaksanaan berbagai upaya tersebut mencerminkan bahwa DP2PA kota Samarinda telah menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dalam tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak korban sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban TPPO di kota Samarinda mencatat dan memberikan layanan perlindungan terhadap 1 kasus anak yang menjadi korban TPPO dengan bentuk eksploitasi sebagai pekerja seks komersial, yaitu pada tahun 2023. Kasus tersebut ditangani melalui mekanisme pendampingan yang dilakukan DP2PA kota Samarinda

berdasarkan pengaduan dari Unit PPA Polresta Samarinda. Jumlah kasus yang tercatat secara resmi tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, khususnya dalam aspek pelaporan dan jangkauan layanan. Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak, implementasi perlindungan di tingkat daerah belum menunjukkan hasil yang optimal, sebagaimana tercermin dari sangat terbatasnya jumlah kasus yang berhasil diintervensi.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku TPPO dengan Korban Anak Sebagai Pekerja Seks Komesial di Kota Samarinda

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan atau perumusan peraturan hukum semata, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam perspektif tersebut, hukum dipandang sebagai sarana untuk mendorong terjadinya perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan Pembangunan (Ayu Veronika et al, 2020).

Hukum pidana menentukan adanya sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Sanksi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada pelaku. Pemberian penderitaan yang disengaja ini menjadi karakteristik utama yang membedakan hukum pidana dari cabang hukum lainnya. Secara mendasar, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Konsekuensi hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam bentuk penjatuhan pidana atau sanksi (Brian Septiadi Daud & Eko Sopoyono, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Proses atau rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut meliputi kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang disertai dengan berbagai cara, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi kerentanan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau keuntungan tertentu guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut.
- 2) Cara, menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- 3) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi tindakan, baik dengan maupun tanpa persetujuan korban, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara ilegal memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, serta memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun immaterial (Moh. Hatta, 2012).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari Laporan Model A dan Laporan Model B. Laporan Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan Laporan Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima

dari masyarakat. Dalam penanganan perkara TPPO di kota Samarinda proses penyelidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Samarinda tidak selalu pada adanya laporan dari masyarakat maupun korban.

Dalam pelaksanaannya penyidik diberi kewenangan untuk menggunakan metode penyamaran (*undercover*) guna memperoleh bukti pemulaan yang cukup. Mekanisme tersebut diperlukan mengingat korban TPPO terutama anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial pada umumnya berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melapor karena tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, maupun ancaman dari pelaku. Dengan demikian, penerapan Laporan Model A disertai dengan penyamaran (*undercover*) merupakan bentuk implementasi kewenangan kepolisian dalam rangka memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di kota Samarinda.

Dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Samarinda menghadapi berbagai kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual sebagai pekerja seks komersial, salah satu kendalanya adalah sikap korban yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Banyak dari korban justru berusaha melindungi pelaku karena adanya hubungan emosional, kedekatan pertemanan atau bahkan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, sehingga korban tidak menyadari dirinya merupakan korban dari kejahatan perdagangan orang karena korban merasa telah memperoleh keuntungan secara materi dari aktivitas tersebut. Namun dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak penyidik berupaya menggali alat bukti lain diluar keterangan korban, seperti barang bukti hasil eksploitasi. (Briptu Reynaldo Ardi, 2025).

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Samarinda bahwa secara keseluruhan putusan tersebut menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar pemidanaan, dengan menitikberatkan pada unsur-unsur, diantaranya:

- 1) memenuhi unsur turut serta yang melakukan perekrutan dengan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang;
- 2) memenuhi unsur melakukan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak;
- 3) memenuhi unsur melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- 4) memenuhi unsur melakukan perekrutan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia; dan
- 5) memenuhi unsur melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan dari 7 perkara TPPO anak sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda, bahwa praktik peradilan hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi apabila terbukti adanya perbuatan aktif dari pelaku dalam mempertemukan anak dengan pihak lain untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan tertentu. Unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara memanfaatkan tubuh dan seksualitas anak. Secara keseluruhan dalam putusan hakim tidak mensyaratkan adanya kekerasan fisik atau ancaman sebagai syarat terpenuhinya unsur eksploitasi, melainkan cukup dengan adanya keuntungan yang diperoleh pelaku dan posisi rentan anak korban. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut pada umumnya menegaskan bahwa anak merupakan subjek yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa persetujuan anak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Secara keseluruhan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda telah mencerminkan penggunaan instrumen

hukum yang tepat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menempatkan anak sebagai korban yang harus dilindungi.

Implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di kota Samarinda belum terlihat dalam praktik penuntutan perkara. Hal ini tercermin dari 7 putusan perkara TPPO yang menjadi objek penelitian ini, yang tidak memuat tuntutan restitusi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Melati selaku Jaksa Penuntut Umum yangangani salah satu perkara ini, bahwa tidak dimasukkannya tuntutan restitusi berkaitan dengan mekanisme pengajuannya yang pada dasarnya harus didasarkan pada permohonan dari korban atau pihak yang mewakilinya. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh korban, maka Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki dasar untuk memasukkan tuntutan restitusi dalam proses penuntutan di persidangan (Melati, 2025).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi dalam praktik peradilan pidana masih sangat bergantung pada adanya kesadaran dari korban atau keluarganya untuk mengajukan permohonan restitusi. Meskipun secara hukum anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial tetap dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang berhak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, namun dalam praktiknya tidak semua korban memandang dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya dorongan dari korban maupun keluarga korban untuk menuntut pemenuhan restitusi, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah memberikan informasi mengenai kemungkinan pengajuan restitusi sebagai bagian dari proses penuntutan (Melati, 2025).

Kondisi tersebut berkaitan dengan beberapa faktor yang ditemukan dalam pembahasan penelitian ini. Pertama, mekanisme pengajuan restitusi pada dasarnya harus didasarkan pada adanya permohonan dari korban atau pihak yang mewakilinya, sehingga apabila permohonan tersebut tidak diajukan maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memasukkan tuntutan restitusi dalam proses penuntutan perkara. Kedua, dalam praktiknya tidak semua korban memandang dirinya sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak muncul dorongan dari korban maupun keluarganya untuk mengajukan permohonan restitusi. Ketiga, dalam perkara-perkara yang dianalisis juga belum ditemukan adanya proses perhitungan restitusi hingga pada tahap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menunjukkan bahwa mekanisme pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di kota Samarinda belum berjalan dalam praktik peradilan pidana. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada belum terealisasinya pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di kota Samarinda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak sebagai pekerja seks komersial di Kota Samarinda masih terjadi secara berulang dan menunjukkan pola eksploitasi yang terorganisir. Praktik tersebut umumnya memanfaatkan kondisi kerentanan anak, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi digital. Pelaku pada umumnya menggunakan media sosial dan aplikasi daring sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi, bahkan sering memanfaatkan hubungan emosional, seperti pacaran atau pernikahan siri, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam perspektif viktimologi, anak sebagai korban TPPO merupakan kelompok *vulnerable victims* yang mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, anak harus diposisikan sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus dan menyeluruh.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO di kota Samarinda telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan DP2PA Kota Samarinda melalui

kerja sama lintas sektoral. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan hukum, pemeriksaan dengan pendamping khusus, rehabilitasi kesehatan dan psikologis, penyediaan shelter sementara, bantuan medis, konseling, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku karena anak tetap dipandang sebagai korban eksploitasi seksual. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum dan penegakan hukum di kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, adanya ketergantungan emosional dan ekonomi korban terhadap pelaku, keterbatasan pengungkapan kasus, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi bagi korban dalam proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO di kota Samarinda masih memerlukan penguatan, baik dari aspek pencegahan, pemulihan korban, maupun efektivitas pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Barda, Nanawi Arief. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Prenada Media*.
- Daud, Brian Septiadi & Eko Sopoyono. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*. 1,(3).
- Fadhillah, Chaerudin Syarifah. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Graha dhika Press.
- Hatta, Moh. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuspaningrum, Emilda & Haris Retno Susmiyati. (2007). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Palembang, Gleen Ch. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. 4, (7).
- Veronika, Ayu, & Kabib Nawawi, Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. 1,(3).
- Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana